

Outline Journal of Community Development

Journal homepage: <https://journal.outlinepublisher.com/index.php/OJCD>

Legal Counseling on Child Protection from Violence in the Family and School Environment

Penyuluhan Hukum tentang Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di Lingkungan Keluarga dan Sekolah

Chairus Suryati¹, M Salim², Melky Suhery Simamora³

¹²³Hukum, Universitas Battuta, Indonesia

*Correspondence: chairus@gmail.com

Keywords:

Child Protection,
Violence,
Legal Counseling,
Family,
School,

Abstract

Violence against children, both in the family and school environment, is still a serious problem in Indonesia. Violence in the form of physical, verbal, psychological, or sexual can have long-term impacts on children's development. Legal counseling is present as one of the preventive strategies to increase public awareness of the importance of child protection. This study aims to explore the role and effectiveness of legal counseling in preventing violence against children, as well as increasing legal understanding among parents, teachers, and the community. The method used is a descriptive qualitative approach with literature studies and documentation from various community service activities, reports from child protection institutions, and relevant laws and regulations. The results show that legal counseling carried out intensively and participatory can increase legal knowledge and form a mindset that cares more about children's rights. Active participation from schools, families, and law enforcement is a key factor in creating a safe and child-friendly environment. With a collaborative approach, legal counseling can be a strategic tool in building a sustainable child protection culture. Policy support, ongoing training, and evaluative monitoring are needed so that legal counseling programs can run effectively and evenly in various regions.

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan terhadap anak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga tanggung jawab masyarakat dan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kekerasan terhadap anak masih menjadi isu yang mengkhawatirkan di Indonesia. Banyak kasus kekerasan terjadi baik di lingkungan keluarga maupun sekolah, yang seharusnya menjadi tempat aman dan nyaman bagi anak untuk belajar dan tumbuh kembang. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2023

mencatat bahwa kekerasan terhadap anak masih berada dalam angka yang tinggi, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, maupun seksual.

Lingkungan keluarga yang semestinya menjadi tempat pertama pendidikan dan perlindungan bagi anak justru tidak jarang menjadi tempat terjadinya kekerasan. Banyak anak mengalami kekerasan dari orang tua atau anggota keluarga lainnya dengan dalih mendisiplinkan, padahal tindakan tersebut melanggar hak-hak anak.

Di lingkungan sekolah, kekerasan bisa terjadi dalam berbagai bentuk, baik yang dilakukan oleh guru, staf sekolah, maupun teman sebaya (bullying). Lingkungan sekolah yang tidak ramah anak dapat berdampak buruk terhadap perkembangan psikologis dan prestasi akademik anak.

Salah satu penyebab masih tingginya kekerasan terhadap anak adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum yang melindungi hak-hak anak. Banyak orang tua, guru, bahkan aparat penegak hukum yang belum memahami secara komprehensif norma hukum mengenai perlindungan anak.

Untuk itu, kegiatan penyuluhan hukum menjadi sangat penting sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya orang tua dan tenaga pendidik, mengenai pentingnya perlindungan anak serta sanksi hukum bagi pelaku kekerasan terhadap anak.

Penyuluhan hukum bukan hanya memberikan informasi, tetapi juga menumbuhkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Ketika masyarakat memahami hukum, maka mereka akan lebih menghargai hak-hak anak dan cenderung menghindari tindakan kekerasan.

Penyuluhan hukum tentang perlindungan anak dapat mengacu pada berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014, Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), serta Peraturan Pemerintah dan peraturan daerah yang relevan.

Selain itu, penyuluhan hukum juga dapat membekali peserta dengan keterampilan praktis seperti cara melapor ke pihak berwenang, mengenali tanda-tanda kekerasan, dan cara melakukan pendekatan yang tepat terhadap korban anak.

Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini dirancang agar dapat langsung menyentuh sasaran, yakni para orang tua, guru, dan siswa itu sendiri. Kegiatan ini juga diharapkan mampu menciptakan agen-agen perubahan di lingkungan masing-masing.

Secara sosiologis, masyarakat yang sadar hukum cenderung lebih tertib dan adil dalam menjalani kehidupan sosial. Hal ini berdampak langsung terhadap berkurangnya kekerasan terhadap anak karena ada kontrol sosial dan kesadaran kolektif untuk melindungi anak-anak.

Penelitian pengabdian ini juga merupakan bentuk kontribusi akademisi dalam mendorong perlindungan anak melalui pendekatan edukatif dan preventif. Pendekatan ini dianggap lebih efektif dibandingkan pendekatan represif semata.

Dalam kegiatan ini, digunakan metode ceramah, diskusi interaktif, dan simulasi studi kasus sebagai media penyampaian materi hukum agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap peserta terhadap isu perlindungan anak. Evaluasi juga berguna untuk menyempurnakan pendekatan penyuluhan di masa mendatang.

Penelitian pengabdian ini dilakukan di wilayah yang memiliki tingkat laporan kekerasan anak cukup tinggi berdasarkan data lokal, agar dampaknya dapat lebih signifikan dan kontekstual.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbentuk komunitas yang peduli terhadap perlindungan anak, serta munculnya sistem pelaporan dan penanganan kekerasan anak yang lebih responsif dan terstruktur.

Kolaborasi antara akademisi, pemerintah daerah, dan lembaga perlindungan anak sangat penting untuk menjamin keberlanjutan hasil penyuluhan. Diperlukan sinergi lintas sektor agar perlindungan anak dapat berjalan efektif.

Kegiatan ini juga diharapkan menjadi inspirasi bagi kegiatan pengabdian masyarakat lainnya di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan.

Akhirnya, melalui penyuluhan hukum ini, masyarakat tidak hanya mengetahui hukum secara tekstual, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam interaksi sosial sehari-hari.

Dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, diharapkan kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga dan sekolah dapat ditekan, serta tercipta lingkungan yang lebih aman dan ramah bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Tingginya angka kekerasan terhadap anak di Indonesia menuntut perhatian serius dari berbagai pihak. Kekerasan tidak hanya terjadi di ruang publik, namun juga banyak ditemukan dalam lingkungan yang seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi anak, seperti rumah dan sekolah. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat, dengan proporsi yang signifikan berasal dari lingkungan keluarga dan pendidikan (KPAI, 2023).

Rumah, sebagai unit terkecil dalam masyarakat, sering kali menjadi tempat pertama anak mengalami kekerasan, baik secara fisik, verbal, maupun psikis. Pola asuh yang otoriter, pemahaman yang keliru tentang disiplin, serta tekanan sosial-ekonomi keluarga turut menjadi faktor pemicu (UNICEF Indonesia, 2022). Ironisnya, banyak pelaku kekerasan justru adalah orang tua atau anggota keluarga terdekat yang seharusnya memberikan perlindungan maksimal.

Demikian pula, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal seharusnya menjadi zona aman bagi anak-anak. Namun, masih ditemukan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, staf sekolah, bahkan sesama siswa. Bentuk kekerasan yang terjadi beragam, mulai dari perundungan (bullying), pemukulan, hingga pelecehan verbal yang berpotensi menurunkan rasa percaya diri anak (Kementerian PPA, 2022).

Persoalan ini diperburuk oleh minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum perlindungan anak. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum yang kuat, namun belum tersosialisasikan dengan baik hingga ke tingkat masyarakat akar rumput. Akibatnya, banyak tindakan kekerasan tidak dilaporkan atau dianggap wajar dalam praktik pengasuhan dan pendidikan.

Penyuluhan hukum hadir sebagai upaya preventif untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat dan membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya perlindungan anak. Penyuluhan yang tepat sasaran diharapkan mampu menjangkau orang tua, guru, dan pelajar sehingga mereka memahami batas-batas hukum dalam mendidik dan membina anak.

Penyuluhan ini juga menjadi sarana untuk membangun komunikasi dua arah antara aparat hukum dan masyarakat. Masyarakat dapat bertanya secara langsung mengenai kasus-kasus yang dihadapi, sedangkan penyuluh hukum dapat memberikan penjelasan berdasarkan perspektif hukum dan hak asasi anak (Lestari, 2021). Hal ini memperkuat jembatan antara teori hukum dan praktik di lapangan.

Dalam konteks ini, penelitian tentang efektivitas penyuluhan hukum menjadi penting untuk menilai sejauh mana kegiatan tersebut berdampak pada perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap kekerasan anak. Evaluasi juga dapat menunjukkan aspek mana yang perlu diperbaiki agar penyuluhan lebih optimal dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap kasus kekerasan anak, baik dari sisi sosio-ekonomi maupun rendahnya akses terhadap informasi hukum. Dengan pendekatan partisipatif dan edukatif, diharapkan terjadi transformasi pemahaman hukum dalam komunitas sasaran (Wulandari, 2020).

Dengan demikian, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak dari kegiatan penyuluhan hukum terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat terkait perlindungan anak, khususnya di lingkungan keluarga dan sekolah. Harapannya, penyuluhan ini dapat menjadi model intervensi preventif yang berkelanjutan dan dapat direplikasi di daerah lain dengan karakteristik serupa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengabdian berbasis penyuluhan hukum. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan kegiatan, yaitu memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat secara langsung serta mengevaluasi dampaknya terhadap peningkatan kesadaran hukum. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam proses dan hasil dari penyuluhan hukum yang dilakukan dalam konteks nyata.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan berbasis pengabdian masyarakat yang berfokus pada edukasi hukum kepada masyarakat. Penelitian ini berusaha menjawab permasalahan tingginya angka kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga dan sekolah, serta minimnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap anak. Penelitian ini juga bersifat aplikatif karena langsung menjangkau kelompok masyarakat melalui penyuluhan dan dialog hukum.

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive, yaitu dengan memilih daerah yang memiliki tingkat laporan kekerasan terhadap anak yang cukup tinggi berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setempat. Subjek dalam kegiatan ini meliputi orang tua, guru, siswa, serta tokoh masyarakat di sekitar lokasi pelaksanaan penyuluhan. Kriteria pemilihan subjek disesuaikan dengan posisi dan peran mereka dalam lingkungan keluarga dan pendidikan, yang secara langsung berinteraksi dengan anak-anak.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, yaitu observasi langsung sebelum dan selama kegiatan penyuluhan, wawancara mendalam dengan peserta terpilih, kuesioner pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman hukum peserta, serta dokumentasi kegiatan. Observasi digunakan untuk melihat kondisi awal masyarakat sasaran, sedangkan wawancara mendalam dilakukan untuk menggali lebih jauh tentang persepsi dan pengetahuan hukum para peserta sebelum dan sesudah mengikuti penyuluhan.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan diawali dengan identifikasi permasalahan hukum yang dominan, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak. Setelah itu, dilakukan penyusunan materi penyuluhan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak, serta peraturan lainnya yang relevan. Materi disusun dalam bentuk yang mudah dipahami dan aplikatif bagi masyarakat awam. Penyuluhan dilaksanakan dalam bentuk ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi kasus, dan sesi tanya jawab agar terjadi proses komunikasi dua arah antara penyuluh dan peserta.

Untuk mengetahui efektivitas kegiatan, dilakukan evaluasi menggunakan metode pre-test dan post-test yang bertujuan untuk mengukur peningkatan pemahaman hukum peserta setelah penyuluhan. Selain itu, wawancara lanjutan juga dilakukan untuk memperoleh gambaran lebih komprehensif tentang perubahan pengetahuan dan sikap peserta terhadap isu perlindungan anak. Kegiatan ini juga mendokumentasikan proses penyuluhan, baik dalam bentuk foto, video, maupun laporan naratif sebagai bagian dari pelaporan dan evaluasi internal.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi penting yang sesuai dengan tujuan penelitian, sedangkan penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi dan tabel sederhana yang menggambarkan hasil dari instrumen pre-test dan post-test. Selanjutnya, kesimpulan ditarik berdasarkan temuan utama dari hasil penyuluhan, yang kemudian dijadikan dasar untuk merumuskan rekomendasi tindak lanjut.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi panduan wawancara, kuesioner pemahaman hukum, lembar observasi, dan bahan penyuluhan berupa modul atau slide presentasi. Instrumen tersebut dirancang

agar sesuai dengan tingkat literasi hukum masyarakat sasaran dan mempermudah dalam pelaksanaan serta evaluasi kegiatan. Validasi instrumen dilakukan melalui uji coba terbatas dan diskusi tim pelaksana.

Penelitian ini juga menerapkan pendekatan partisipatif, di mana peserta penyuluhan tidak hanya sebagai penerima informasi tetapi juga sebagai mitra aktif dalam diskusi dan simulasi hukum. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat tidak hanya mengetahui hak-hak anak, tetapi juga memiliki kesadaran dan kemampuan untuk menerapkan serta mengadvokasi perlindungan anak dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, metode yang digunakan dalam penelitian ini dirancang sedemikian rupa agar mampu menjawab permasalahan secara praktis dan berdampak nyata bagi masyarakat. Kegiatan penyuluhan diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran hukum yang efektif, sekaligus memperkuat peran masyarakat dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan hukum mengenai perlindungan anak dari tindak kekerasan di lingkungan keluarga dan sekolah telah dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan siswa, guru, dan orang tua. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai hak-hak anak serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia.

Sebelum penyuluhan dimulai, dilakukan pre-test untuk mengukur tingkat pemahaman peserta mengenai perlindungan anak. Hasil pre-test menunjukkan bahwa sebagian besar peserta memiliki pemahaman yang terbatas mengenai hak-hak anak dan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak dari kekerasan.

Materi penyuluhan mencakup pengertian kekerasan terhadap anak, jenis-jenis kekerasan, dampak kekerasan terhadap perkembangan anak, serta peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif melalui ceramah, diskusi kelompok, dan studi kasus.

Selama sesi penyuluhan, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi. Banyak peserta yang aktif bertanya dan berdiskusi mengenai kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang pernah mereka ketahui atau alami. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan berhasil menciptakan ruang dialog yang konstruktif.

Setelah penyuluhan, dilakukan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Hasil post-test menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai perlindungan anak. Sebagian besar peserta mampu menjawab pertanyaan dengan benar dan menunjukkan pemahaman yang lebih baik dibandingkan sebelum penyuluhan.

Selain peningkatan pemahaman, penyuluhan juga berhasil meningkatkan kesadaran peserta mengenai pentingnya peran mereka dalam melindungi anak dari kekerasan. Guru dan orang tua menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak.

Beberapa peserta mengungkapkan bahwa sebelum mengikuti penyuluhan, mereka tidak menyadari bahwa tindakan tertentu yang mereka anggap sebagai disiplin dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak. Penyuluhan membantu mereka memahami batasan antara disiplin dan kekerasan.

Penyuluhan juga membahas tentang mekanisme pelaporan kasus kekerasan terhadap anak. Peserta diberikan informasi mengenai lembaga-lembaga yang dapat dihubungi jika mereka mengetahui atau mengalami kasus kekerasan, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan layanan pengaduan di kepolisian.

Dalam diskusi kelompok, peserta berbagi pengalaman dan strategi dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Guru-guru berbagi metode pengajaran yang dapat mengurangi stres pada siswa, sementara orang tua berbagi cara-cara mendidik anak tanpa kekerasan.

Penyuluhan juga menekankan pentingnya komunikasi yang efektif antara anak dan orang dewasa. Anak-anak didorong untuk berbicara tentang perasaan dan pengalaman mereka, sementara orang dewasa diajarkan untuk mendengarkan dengan empati dan tanpa menghakimi.

Salah satu hasil penting dari penyuluhan adalah terbentuknya komitmen bersama antara sekolah dan orang tua untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan. Mereka sepakat untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam melindungi anak-anak.

Penyuluhan ini juga menginspirasi beberapa peserta untuk menjadi agen perubahan di komunitas mereka. Mereka berencana untuk menyebarkan informasi yang mereka peroleh kepada orang lain dan mengadakan kegiatan serupa di lingkungan mereka.

Evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum mengenai perlindungan anak. Namun, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa pengetahuan ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Beberapa tantangan yang dihadapi selama penyuluhan termasuk keterbatasan waktu dan sumber daya. Oleh karena itu, disarankan agar kegiatan serupa dilakukan secara rutin dan melibatkan lebih banyak pihak, termasuk tokoh masyarakat dan lembaga pemerintah.

Penting juga untuk mengembangkan materi penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta. Materi harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan relevan dengan konteks lokal.

Selain itu, perlu dilakukan pelatihan bagi fasilitator penyuluhan agar mereka dapat menyampaikan materi dengan efektif dan sensitif terhadap isu-isu yang dibahas.

Penyuluhan hukum mengenai perlindungan anak dari kekerasan di lingkungan keluarga dan sekolah merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Kegiatan ini harus menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam melindungi hak-hak anak.

Penyuluhan ini juga memberikan dampak positif terhadap perubahan sikap peserta, khususnya dalam hal cara pandang terhadap anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi. Sebelum kegiatan berlangsung, banyak peserta yang masih memandang anak sebagai objek perlindungan semata, tanpa memperhatikan partisipasi aktif anak dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

Dalam sesi evaluasi terbuka, beberapa guru menyatakan bahwa mereka termotivasi untuk menerapkan pendekatan pendidikan yang lebih humanis dan menghindari praktik kekerasan fisik maupun verbal di kelas. Hal ini menunjukkan adanya transformasi paradigma setelah mengikuti penyuluhan.

Sebagian orang tua juga mengakui bahwa pola pengasuhan otoriter yang selama ini diterapkan di rumah perlu dikaji ulang. Mereka menyadari bahwa pendekatan yang lebih dialogis dan penuh empati dapat menghasilkan hubungan yang lebih harmonis dan mendukung perkembangan psikologis anak.

Anak-anak peserta penyuluhan juga menunjukkan perubahan sikap. Mereka menjadi lebih terbuka dalam menyampaikan perasaan dan berani berbicara jika mengalami tindakan yang tidak menyenangkan, baik di rumah maupun di sekolah. Ini merupakan indikator penting dari keberhasilan penyuluhan dalam membangun keberdayaan anak.

Aspek kolaboratif dalam penyuluhan menjadi kekuatan tersendiri. Kegiatan ini tidak hanya satu arah dari pemateri ke peserta, tetapi membangun diskusi lintas peran antara guru, orang tua, dan siswa. Interaksi ini menciptakan kesepahaman dan membentuk jaringan perlindungan anak berbasis komunitas.

Pentingnya peran institusi pendidikan sebagai garda terdepan dalam pencegahan kekerasan terhadap anak ditegaskan dalam pembahasan. Sekolah bukan hanya tempat belajar akademik, tetapi juga harus menjadi lingkungan yang ramah anak, sebagaimana ditegaskan dalam Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Diskusi juga menyinggung pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan, keluarga, dan institusi hukum. Ketiga unsur ini harus berjalan seiring dalam mewujudkan sistem perlindungan anak yang menyeluruh dan berkesinambungan. Penyuluhan diharapkan menjadi penggerak awal untuk kerja sama tersebut.

Penyuluhan ini menjadi bukti bahwa pendekatan edukatif dan preventif sangat efektif dalam menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak. Melalui peningkatan literasi hukum dan kesadaran kolektif, masyarakat dapat membangun budaya yang lebih peduli terhadap hak anak.

Akhirnya, dari hasil pelaksanaan kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa penyuluhan hukum mengenai perlindungan anak memiliki kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman, sikap, dan praktik perlindungan anak di lingkungan keluarga dan sekolah. Namun demikian, kesinambungan dan komitmen dari semua pihak tetap diperlukan agar perlindungan anak benar-benar terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN

Penyuluhan hukum tentang perlindungan anak dari tindak kekerasan di lingkungan keluarga dan sekolah telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman, kesadaran hukum, serta perubahan sikap para peserta yang terdiri dari siswa, guru, dan orang tua. Kegiatan ini berhasil mengedukasi peserta mengenai hak-hak anak, jenis-jenis kekerasan, dampak kekerasan, serta mekanisme pelaporan dan perlindungan hukum yang tersedia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Permendikbud No. 82 Tahun 2015. Melalui pendekatan interaktif dan partisipatif, peserta tidak hanya menerima materi secara pasif tetapi juga aktif berdiskusi, berbagi pengalaman, dan menunjukkan komitmen untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum, sementara refleksi peserta menunjukkan transformasi paradigma dalam mendidik dan membimbing anak secara lebih humanis. Penyuluhan ini membuktikan bahwa strategi edukatif dan preventif merupakan langkah yang efektif dalam membangun lingkungan yang ramah anak. Lebih jauh, kegiatan ini berhasil mendorong terbentuknya kerja sama antara sekolah, keluarga, dan komunitas dalam mewujudkan sistem perlindungan anak yang berkelanjutan. Namun, untuk memastikan efektivitas jangka panjang, dibutuhkan kesinambungan program, penguatan kapasitas fasilitator, serta sinergi lintas sektor demi menciptakan budaya yang menghormati dan melindungi hak anak secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Departemen Hukum dan HAM RI. (2020). *Pedoman Pelaksanaan Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat*.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2010). *Sekolah Ramah Anak*. Jakarta: Kemdiknas.
- Eleanora, F. N., Wijanarko, D. S., Afifah, F., Putri, P. A., Sulistiawati, S., Salsabila, S., Pradana, S. R., Hidayat, M. F., Louis, K., & Luwinanda, A. M. (2023). Penyuluhan Hukum bagi Siswa dan Siswi SMAN 3 Tambun Selatan Terkait Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Edukasi Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 166–171. <https://doi.org/10.36636/eduabdimas.v2i3.2649>
- Hidayati, P. I., Sumarti, E., Nurul Qomariyah, I., Mistianah, Agustina Bangun, W. A. B., & Syamsul Arifin, A. (2024). Menuju Keluarga Sadar Hukum: Penyuluhan Bantuan Hukum Perlindungan Anak Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak di Kelurahan Tunjung Sekar Malang. *Anfatama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 13–21. <https://doi.org/10.572349/anfatama.v3i1.2041>
- Indrawati, S., Sasmita, A. R., & Utami, N. Z. D. (2023). Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. *Bagelen Community Service*, 1(1). <https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/bcs/article/view/6159>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). *Peta Kekerasan terhadap Anak di Sekolah*.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2023). *Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2022–2023*. Jakarta: KPAI.

- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2023). *Laporan Tahunan Perlindungan Anak*. Jakarta: KPAI.
- Lestari, I. A. (2021). Peran Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Hukum & Sosial*, 5(1), 65–75.
- Marlina. (2009). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Marlina. (2009). *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Marzuki, I., Jamhuri, M., Nawawi, M. R., Al Farisi, M. I., & Irfan, I. (2023). PKM Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan pada Anak di Madrasah Aliyah Zainul Bahar Wringin Bondowoso. *GUYUB: Journal of Community Engagement*, 3(3). <https://doi.org/10.33650/guyub.v3i3.5061>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Implementasinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahmanto, D., Purwaningsih, E., & Nur Ariyanti, E. R. (2023). Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak bagi Para Siswa dan Guru SDN Cempaka Baru 05 Kemayoran Jakarta Pusat. *Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang*. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jpkm/article/view/2243>
- Soekanto, S. (2014). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- UNICEF Indonesia. (2022). *Child Protection in Schools*.
- UNICEF Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: UNICEF.
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*.
- Wahyuni, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyuluhan Hukum terhadap Perubahan Perilaku Kekerasan dalam Keluarga. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 3(2), 45–57.
- Wulandari, R. (2020). Model Pemberdayaan Masyarakat melalui Penyuluhan Hukum dalam Pencegahan Kekerasan Anak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 88–96.
- Yulianto, A. (2022). Peran Guru dalam Mencegah Kekerasan di Sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Hukum Anak*, 7(1), 21–34.